



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN
PENERIMAAN LAIN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 119 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
8. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.




Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kinerja.
12. Tanah Kas Desa adalah Lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha tertentu sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan bagi tenaga kerja terhadap segala macam risiko yang dihadapi dalam pekerjaannya baik risiko ekonomi maupun sosial.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya berhak mendapat:
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana Teknis.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa non PNS, non TNI dan non POLRI;
 - b. Sekretaris Desa non PNS; dan
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan non PNS yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa tunjangan kinerja bagi kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Tunjangan kinerja diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS atau non PNS.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA




Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat memperoleh penerimaan lain berupa penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran penerimaan lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peserta jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap.
- (4) Iuran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (5) Pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa.
- (6) Untuk kepesertaan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dengan 5% (lima persen) dari besaran penghasilan tetap dibebankan pada APBDes.

Perancang Peraturan Perdes	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Dalam hal alokasi dana desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 642) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 899

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN
PENERIMAAN LAIN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPADA DESA DAN PERANGKAT DESA

- a. Kepala Desa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa non PNS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Kepala Urusan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan; dan
- d. Kepala Seksi sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan.

II. BESARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEPADA DESA DAN PERANGKAT DESA

- a. bagi desa dengan Kategori Kinerja A
 1. tunjangan Kepala Desa : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan
 2. tunjangan Sekdes : Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/bulan
 3. tunjangan Kaur/Kasi/Kadus : Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang/bulan
- b. bagi desa dengan Kategori Kinerja B
 1. tunjangan Kepala Desa : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /bulan
 2. tunjangan Sekdes : Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan
 3. tunjangan Kaur/Kasi/Kadus : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan
- c. bagi desa dengan Kategori Kinerja C
 1. tunjangan Kepala Desa : tidak mendapat tunjangan
 2. tunjangan Sekdes : tidak mendapat tunjangan
 3. tunjangan Kaur/Kasi/Kadus : tidak mendapat tunjangan

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA